



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1126/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN UNTUK DATABASE YANG HANDAL, AKURAT, TERTIB
DAN INFORMATIF DALAM PELAYANAN INFORMASI
DATA KEPEGAWAIAN

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang handal, akurat, tertib dan informatif untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat atas penyelenggaraan Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Instansi Pemerintah mempunyai sistem informasi kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan SIMAK DI HATI Dalam Pelayanan Informasi Data Kepegawaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 48);
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45 / 1076 / HK / 2019 tentang Pembentukan Tim Integrasi Pelayanan Informasi Data Kepegawaian melalui Pemanfaatan SIMAK DI HATI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian untuk Database yang Handal, Akurat, Tertib dan Informatif (SIMAK DI HATI) dalam Pelayanan Informasi Data Kepegawaian.

KEDUA : SIMAK DI HATI memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. memberikan kejelasan kepada masyarakat atas penyelenggaraan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. meningkatkan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik;
- d. mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik;

KETIGA : SIMAK DI HATI memuat Modul meliputi : Profil Identitas Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Data Identitas , Data Pokok dan Data Riwayat Kepegawaian, Halaman *Admin* dan *Dashboard* Pimpinan serta dilaksanakan oleh *Admin* Pengguna meliputi : Aparatur Sipil Negara Kota Denpasar, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah dan Pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA-SKPD 3.00.04.3.00.04.01.04.17.005.5.2

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Mei 2019



WALIKOTA DENPASAR,

RAJ DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

Yth.1. Ketua DPRD Kota Denpasar

2. Inspektur Daerah Kota Denpasar

3. Kepala Bappeda Kota Denpasar

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar

6. Arsip.